



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ILHAM FIRMANSYAH ALS IYANG BIN MAMAN SUPRIYATNA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05Februari1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa IndahII Nomor 13 Rt. 002 Rw. 002 KelurahanRancaekek, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ILHAM FIRMANSYAH ALS IYANG BIN MAMAN SUPRIYATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ILHAM FIRMANSYAH ALS IYANG BIN MAMAN SUPRIYATNA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung;
  2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL;
  4. 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah *spakboard* belakang sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bertuliskan "RIDE";

**Dikembalikan kepada saksi INA KUSTINA BINTI AAN KURNAESIH.**

6. 1 (satu) buah cat pilok merk "SAPORO".

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa M. ILHAM FIRMANSYAH ALS IYANG BIN MAMAN SUPRIYATNA supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-I-85/SMD/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. ILHAM FIRMANSYAH ALS IYANG BIN MAMAN SUPRIYATNA bersama-sama dengan CECEP SUHENDAR (Belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jayasari RT 004 RW 003 Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal CECEP SUHENDAR mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian di lokasi kejadian



dengan mengatakan “yang, urang nyokot motor nu mang oyib deket kontrakan bapak, da jelemana limperan sok nenden motor dimana wae jeng motorna tara dikunci stang” (yang, ayo kita ambil motor milik mang oyib dekat kontrakan bapak, karena orangnya suka teledor menyimpan kendaraan di mana saja dan motornya jarang dikunci stang), lalu terdakwa menyetujuinya dan bersama-sama dengan CECEP SUHENDAR berangkat ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki, kemudian setibanya di lokasi kejadian CECEP SUHENDAR langsung membuka pagar rumah tersebut dan menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalamnya, lalu terdakwa pun masuk ke dalam teras rumah lokasi kejadian melalui pagar tersebut, sedangkan CECEP SUHENDAR berperan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi INA KUSTINA BINTI AAN KURNAESIH, terdakwa mengambil pun 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, warna hitam, tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818 yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar pagar rumah, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara membakar kabel mesin yang tersambung ke kontak sepeda motor hingga terkelupas dan kawat tembaganya terlihat, kemudian terdakwa menyambungkan dua kabel yang tersebut hingga lampu indikator sepeda motor menyala, sehingga selanjutnya mesin sepeda motor pun menyala dan terdakwa juga CECEP SUHENDAR pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi INA KUSTINA BINTI AAN KURNAESIH mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MIFTAHUL**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik ibu saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di rumah Ina Kustina di Dusun Jayasari RT.004 RW.003 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik ibu kandung Saksi yang bernama Ina Kustina;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berjenis sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi: D-3799-EL, warna hitam, tahun pembuatan : 2006;
  - Bahwa sewaktu kejadian Saksi lagi tidur dirumah;
  - Bahwa posisi sepeda motor diparkirkan di teras depan rumah;
  - Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci, namun tidak dikunci stang;
  - Bahwa dirumah korban ada pagarnya;
  - Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor Yamaha Mio tersebut hilang yaitu ibu kandung Saksi yang bernama Ina Kustina;
  - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut telah diambil oleh orang lain, lalu Saksi membantu mencari keberadaan disekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan;
  - Bahwa diduga Terdakwa masuk kedalam rumah melalui gerbang depan rumah yang posisinya saat itu tidak dikunci gembok, setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang sedang parkir didalam garasi rumah yang saat itu tidak terkunci stang;
  - Bahwa Saksi membenarkan, barang bukti berupa bukti kepemilikan BPKB dan STNK atas sepeda motor milik Ina Kustina;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian atas kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Ina Kustina untuk mengambil sepeda motor miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersama siapa dalam melakukan pencurian;
  - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ada kehilangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. KIKI KOSASIH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangansehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan dari Resmob Polres Sumedang telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah mengambil sepeda motor;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan Polsek Tanjung Sari;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena dengan adanya laporan dari Ina Kustina yang telah melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam;
  - Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan sepeda motor;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Cecep Suhendar (DPO);
  - Bahwa Cecep Suhendar (DPO) merupakan mertua dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sempat merubah bentuk body sepeda motor milik Ina Kustina yang awalnya warna hitam di cat menjadi warna biru;
  - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curiannya dengan cara memposting lewat media sosial *Facebook*;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu diposting sepeda motor dijual tanpa surat-surat dan tanpa ada plat nomor;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol cat pilok, 1 (satu) buah pelindung knalpot dan spakboard belakang yang mana menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dari body sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Cecep Suhendar (DPO) didaerah Tanjung Sari;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Ina Kustina untuk mengambil sepeda motor miliknya;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut sudah dijual ke daerah Majalaya kepada seseorang yang tidak dikenalnya;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban Ina Kustina mengalami kerugian sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **INA KUSTINA Binti AAN KURNAESIH (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di rumah Ina Kustina di Dusun Jayasari RT.004 RW.003 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang bernama Ina Kustina;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lain ketika sedang membuka gorden rumahnya kemudian melihat kearah gerbang pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi yang tadinya berada di teras sudah tidak ada;
- Bahwa tindakan yang selanjutnya dilakukan Saksi setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lain yaitu mencari disekitar rumahnya lalu bertanya kepada tetangganya akan tetapi sepeda motor milik Saksi tidak ditemukan akhirnya melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Polsek Tanjung Sari;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara awalnya pelaku masuk ke dalam rumah melalui gerbang depan rumah yang posisinya saat itu tidak dikunci gembok setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang sedang diparkir dalam garasi rumah yang saat itu tidak terkunci stang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari tetangga ada postingan sepeda motor milik Saksi dijual di Facebook kemudian ketika Saksi menghubungi akun tersebut, Saksi telah di blokir;
- Bahwa adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan, barang bukti berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor Mio adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi pembuatan tahun 2006;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kehilangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik Ina Kustina;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut tindak pidana dan dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ina Kustina pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jayasari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Cecep Suhendar (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Cecep Suhendar (DPO) sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, warna hitam, tahun pembuatan/rakitan tahun 2006;
- Bahwa peran Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Ina Kustina adalah sebagai eksekutor sedangkan Cecep Suhendar (DPO) perannya membuka pintu pagar rumah yang saat itu tidak dikunci gembok dan menunggu diluar rumah untuk mengawasi di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara awalnya Cecep Suhendar (DPO) membuka pintu gerbang pagar rumah yang tidak terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir dalam garasi samping rumah dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi lalu Terdakwa meminjam korek api kepada Cecep Suhendar (DPO) yang digunakan untuk membakar kabel yang tersambung kebagian kontak sepeda motor tersebut, setelah membakar kabel hingga terkelupas dan kawat tembaga terlihat setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel tersebut hingga lampu indicator menyala

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol setelah menyala kemudian Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor milik Ina Kustina menuju rumah Terdakwa di Cikeruh Kecamatan Jatinangor;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara di posting di media sosial *Facebook* dengan menggunakan Handphone milik istri Terdakwa yang bernama Paulani;

- Bahwa sepeda motor dijual kepada orang yang tidak dikenal secara COD dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor milik Ina Kustina yang telah Terdakwa ambil bersama Cecep sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk ongkos;
- Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) bagian Terdakwa digunakan untuk membeli rokok;
- Uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada mertuanya sdr Cecep Suhendar (DPO);
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Cecep Suhendar (DPO) kepada istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Saksi Ina Kustina;

- Bahwa sewaktu Terdakwa memposting di *Facebook*, Terdakwa sebelumnya merubah terlebih dahulu bentuk body sepeda motor yang awalnya warna hitam di cat menjadi warna biru;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti kerugian terhadap Saksi korban Ina Kustiana, namun Terdakwa minta waktu untuk mempersiapkannya;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL;
- 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver;
- 1 (satu) buah *spakboard* belakang sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bertuliskan "RIDE";
- 1 (satu) buah cat pilok merk "SAPORO".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jayasari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) telah mengambil sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Ina Kustina;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
3. Bahwa Terdakwa bersama Cecep Suhendar mengambil sepeda motor dengan cara awalnya Cecep Suhendar (DPO) membuka pintu gerbang pagar rumah yang tidak terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang berada dalam garasi samping rumah dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi lalu Terdakwa meminjam korek api kepada Cecep Suhendar (DPO) yang digunakan untuk membakar kabel yang tersambung ke bagian kontak sepeda motor, setelah membakar kabel hingga terkelupas dan kawat tembagaanya terlihat, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel tersebut hingga lampu indikator menyala kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol setelah menyala kemudian Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Cikeruh Kecamatan Jatinangor;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 06.00 WIB Ina Kustina membuka gorden rumah kemudian melihat kearah gerbang pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik Ina Kustina yang tadinya berada di teras sudah tidak ada, selanjutnya Ina Kustina mencari keberadaan sepeda motor dan melaporkan kehilangan sepeda motor ke pihak Kepolisian;
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan Polsek Tanjung Resmob Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
6. Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, warna hitam, tahun pembuatan/rakitan tahun 2006;
7. Bahwa peran Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebagai eksekutor sedangkan Cecep Suhendar (DPO) perannya membuka pintu pagar rumah yang saat itu tidak dikunci gembok dan menunggu di luar rumah untuk mengawasi di sekitar lokasi;
8. Bahwa Terdakwa telah merubah warna cat motor milik Ina Kustina, yang awalnya warna hitam di cat menjadi warna biru kemudianTerdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara di posting di media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone milik istri Terdakwa yang bernama Paulani;
9. Bahwa sepeda motor dijual kepada orang yang tidak dikenal secara COD dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor milik Ina Kustina sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk ongkos;
  - Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) bagian Terdakwa digunakan untuk membeli rokok;
  - Uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada mertuanya sdr Cecep Suhendar (DPO);
  - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Cecep Suhendar (DPO) kepada istri Terdakwa;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Cecep Suhendar (DPO) menyebabkan Ina Kustina mengalami kerugian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



12. Bahwa Terdakwa maupun Cecep Suhendar (DPO) tidak memiliki/meminta izin terlebih dahulu kepada Ina Kustina untuk mengambil sepeda motor milik Ina Kustina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. "Barang siapa";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Ilham Firmansyah Als Iyang Bin Maman Supriyatnayang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;



Menimbang bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I-II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jayasari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) telah mengambil sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Ina Kustina;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Cecep Suhendar mengambil sepeda motor dengan cara awalnya Cecep Suhendar (DPO) membuka pintu gerbang pagar rumah yang tidak terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang berada dalam garasi samping rumah dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi lalu Terdakwa meminjam korek api kepada Cecep Suhendar (DPO) yang digunakan untuk membakar kabel yang tersambung ke bagian kontak sepeda motor, setelah membakar kabel hingga terkelupas dan kawat tembaganya terlihat, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel tersebut hingga lampu indikator menyala kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol setelah menyala kemudian Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Cikeruh Kecamatan Jatinangor;

Menimbang bahwa Terdakwa telah merubah warna cat motor milik Ina Kustina, yang awalnya warna hitam di cat menjadi warna biru kemudian Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara di posting di media sosial *Facebook* dengan menggunakan Handphone milik istri Terdakwa yang bernama *Paulani* kemudian sepeda motor dijual kepada orang yang tidak dikenal secara COD dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Cecep Suhendar (DPO) menyebabkan Ina Kustina mengalami kerugian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang bahwa Terdakwa maupun Cecep Suhendar (DPO) tidak memiliki/ meminta izin terlebih dahulu kepada Ina Kustina untuk mengambil sepeda motor milik Ina Kustina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur “mengambil sesuatu barang” yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, nomor polisi D 3799 EL, warna hitam, tahun pembuatan/rakitan tahun 2006 diketahui milik Ina Kustina baik Terdakwa maupun Cecep Suhendar (DPO) ada hak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur ini mengkehendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan



kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, warna hitam, tahun pembuatan/rakitan tahun 2006, Terdakwa maupun Cecep Suhendar (DPO) tidak memiliki/ meminta izin terlebih dahulu kepada Ina Kustina untuk mengambil sepeda motor milik Ina Kustina selaku pemilik;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Cecep Suhendar (DPO) sudah direncanakan terlebih dahulu dan setelah mengambil sepeda motor milik Ina Kustina Terdakwa telah merubah warna cat motor milik Ina Kustina, yang awalnya warna hitam di cat menjadi warna biru kemudian Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara di posting di media sosial *Facebook* dengan menggunakan Handphone milik istri Terdakwa yang bernama Paulani kemudian sepeda motor dijual kepada orang yang tidak dikenal secara COD dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan sepeda motor milik Ina Kustina sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut: Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk ongkos, Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) bagian Terdakwa digunakan untuk membeli rokok, Uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada mertuanya sdr Cecep Suhendar (DPO), dan Istri Terdakwa memperoleh uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Cecep Suhendar (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rumah adalah ru.mah 1. *n* bangunan untuk tempat tinggal, 2. *n* bangunan pada umumnya (seperti gedung);



Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah';

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah';

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jayasari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) telah mengambil sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Ina Kustina;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Cecep Suhendar mengambil sepeda motor dengan cara awalnya Cecep Suhendar (DPO) membuka pintu gerbang pagar rumah yang tidak terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang berada dalam garasi samping rumah dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi lalu Terdakwa meminjam korek api kepada Cecep Suhendar (DPO) yang digunakan untuk membakar kabel yang tersambung ke bagian kontak sepeda motor, setelah membakar kabel hingga terkelupas dan kawat tembaga terlihat, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel tersebut hingga lampu indikator menyala kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol setelah menyala kemudian Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Cikeruh Kecamatan Jatinangor;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 06.00 WIB Ina Kustina membuka gorden rumah kemudian melihat kearah gerbang pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik Ina Kustina yang tadinya berada di teras sudah tidak ada, selanjutnya Ina Kustina mencari keberadaan sepeda motor dan melaporkan kehilangan sepeda motor ke pihak Kepolisian;



Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan Polsek Tanjung Resmob Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Cecep Suhendar (DPO) tidak memiliki/ meminta izin terlebih dahulu kepada Ina Kustina untuk mengambil sepeda motor milik Ina Kustina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) dalam mengambil sepeda motor pada pukul 01.30 WIB masih tergolong dalam waktu malam hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I-II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (twee of meer verenigde personen), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan convengentiedelict, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai suatu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara awalnya Cecep Suhendar (DPO) membuka pintu gerbang pagar rumah yang tidak terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang berada dalam garasi samping rumah dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi lalu Terdakwa meminjam korek api kepada Cecep Suhendar (DPO) yang digunakan untuk membakar kabel yang tersambung ke bagian kontak sepeda motor, setelah membakar kabel hingga terkelupas dan kawat tembaganya terlihat, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel tersebut hingga lampu indikator menyala kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol setelah menyala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Cikeruh Kecamatan Jatinangor;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, warna hitam, tahun pembuatan/rakitan tahun 2006 milik Saksi Ina Kustina memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut yaitu sebagai eksekutor sedangkan Cecep Suhendar (DPO) perannya membuka pintu pagar rumah yang saat itu tidak dikunci gembok dan menunggu di luar rumah untuk mengawasi di sekitar lokasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.6. "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai padabarang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah *me-ru-sak/v1* menjadikan rusak: *kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~; 2* merusakkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah *me-mo-tong/v1* memutuskan dengan barang tajam; mengerat; memenggal: *ia ~ tali itu dengan gunting; ia ~ tebu dengan pisaunya yang tajam; 2* mengiris (tentang roti, daging, dan sebagainya); **3** menyembelih: *~ ayam; ~ kambing; 4* menebang (tentang kayu, pohon, dan sebagainya): *~ kayu di hutan; 5* memangkas (tentang rambut): *~ rambut; 6* menggunting sesuai dengan ukuran (tentang bahan pakaian dan sebagainya); **7** menuai (tentang padi dan sebagainya); **8** mengurangi (tentang upah, gaji, pendapatan, dan sebagainya); **9** memendekkan (tentang kata, kalimat, nama dan sebagainya); **10** memintas (tentang jalan, perjalanan); **11** menyelang atau memenggal (tentang perkataan orang dan sebagainya); **12** memepat (tentang kuku): *ia sedang ~ kuku; ~ kulup* menyunat; mengkhitan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanjat adalah */me-man-jat/v* menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan: *kera ~ pohon; ~ bersengkelit, pb* belum berpengalaman; *~ dedap, pb* menekat (karena terpaksa); *~ terkena seruda, pb* mendapat rintangan dalam usahanya;



Menimbang bahwa menurut Pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa menurut Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara awalnya Cecep Suhendar (DPO) membuka pintu gerbang pagar rumah yang tidak terkunci gembok selanjutnya Terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang berada dalam garasi samping rumah dalam keadaan tidak dikunci stang selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar garasi lalu Terdakwa meminjam korek api kepada Cecep Suhendar (DPO) yang digunakan untuk membakar kabel yang tersambung ke bagian kontak sepeda motor, setelah membakar kabel hingga terkelupas dan kawat tembaganya terlihat, setelah itu Terdakwa menyambungkan kabel tersebut hingga lampu indikator menyala kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol setelah menyala kemudian Terdakwa bersama Cecep Suhendar (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Cikeruh Kecamatan Jatinangor;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 06.00 WIB Ina Kustina membuka gorden rumah kemudian melihat kearah gerbang pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik Ina Kustina yang tadinya berada di teras sudah tidak ada, selanjutnya Ina Kustina mencari keberadaan sepeda motor dan melaporkan kehilangan sepeda motor ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver, 1 (satu) buah *spakboard* belakang sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bertuliskan "RIDE", barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Ina Kustina dan masih digunakan oleh Saksi Ina Kustina maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ina Kustina;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cat pilok merk "SAPORO" barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat digunakan lagi maka sudah sepatutnya dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ina Kustina mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM FIRMANSYAH ALS IYANG BIN MAMAN SUPRIYATNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL, Warna hitam, tahun pembuatan/rakitan 2006, Nomor Rangka MH35TL0026K217516, Nomor Mesin 5TL217818, Nomor BPKB H-08489590, atas nama di STNK Drs. DEDI HIDAYAT yang beralamat di Mitra Dago Parahyangan Blod D Nomor 20 RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani Kabupaten Bandung;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merek Yamaha Mio Nomor Polisi D-3799-EL;
- 1 (satu) buah pelindung knalpot sepeda motor merek Yamaha Mio warna silver;
- 1 (satu) buah *spakboard* belakang sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bertuliskan "RIDE";

Dikembalikan kepada Ina Kustina Binti Aan Kurnaesih;

- 1 (satu) buah cat pilok merk "SAPPORO";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri Nadia Septifanny, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

TTD

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

